



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR **12** TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan yang mengakibatkan terjadinya kematian ibu dan *neonatus* serta meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir terutama wilayah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan guna mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir anak, diperlukan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan jampersal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan;



17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
19. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Kabupaten Aceh Utara ( Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan pembiayaan untuk meningkatkan akses masyarakat dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial yang bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
7. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun obstetrik yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas/sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tingkat dasar yang merupakan langkah awal yang sangat penting



dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

9. Fasilitas Kesehatan Rujukan adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat lanjutan atau spesialisik, misalnya rumah sakit dan laboratorium klinik.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat Kecamatan
11. Puskesmas Penanganan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar selanjutnya di sebut Puskesmas PONED adalah puskesmas yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawat daruratan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.
12. Standar Pelayanan adalah Pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
13. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien pada Rumah Tunggu Kelahiran atau Puskesmas.
14. Tim Pengelola Jampersal adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Utara melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan berfungsi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Aceh Utara.
15. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang berada di dekat fasilitas kesehatan yang digunakan bagi ibu hamil untuk menunggu masa persalinan untuk menghindari terjadinya komplikasi selama persalinan dan menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan/dinas kesehatan.
16. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertical maupun horizontal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke yang lebih mampu.
17. Supir adalah orang yang bertugas mengantarkan pasien dari dan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Bidan Pendamping adalah petugas Bidan yang mendampingi pasien dalam proses persalinan dan proses rujukan ibu hamil/ibu nifas resti dan bayi resiko tinggi.
19. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh perawat/bidan kepada wanita selama hamil, misalnya dengan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran supaya ibu siap menghadapi peran baru sebagai orang tua.

20. *Post Natal Care* yang selanjutnya disingkat PNC adalah merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada ibu nifas dan bayi baru lahir.
21. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertical maupun horizontal dari unit yang berkemampuan kurang ke yang lebih mampu.
22. Fasilitas Kesehatan Rujukan adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat lanjutan atau spesialisik, misalnya rumah sakit dan laboratorium klinik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Jampersal bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, pengelola, peserta, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir.
- b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- d. meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir. dan
- e. mencegah terjadinya 3 (tiga) terlambat yang menjadi faktor penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, antara lain:
  1. terlambat mendeteksi kasus;
  2. terlambat sampai di tempat rujukan yang dituju;
  3. terlambat mendapatkan penanganan.



## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kegiatan Jampersal;
- b. kriteria RTK;
- c. sasaran penerima dan persyaratan;
- d. pengajuan Klaim dan Persyaratan Klaim;
- e. kebijakan dan Besarnya Tarif;
- f. evaluasi, Pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- g. penutup.

## BAB III KEGIATAN JAMPERSAL

### Bagian kesatu Pelayanan

### Pasal 5

- (1) Pelayanan Jampersal diselenggarakan secara berjenjang dengan tidak mengenal batas wilayah.
- (2) Pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rujukan persalinan dan *neonatal* meliputi biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi;
  - b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran; dan
  - c. dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

### Pasal 6

- (1) Rujukan persalinan dan *neonatal* meliputi biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi;
  - a. rujukan ibu hamil, ibu bersalin/nifas dan bayi Risiko tinggi dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
  - b. biaya transportasi (pergi pulang) dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, dari RTK ke Fasilitas pelayanan kesehatan kompeten dan antar Fasilitas pelayanan kesehatan (kendaraan umum, kendaraan dinas, puskesmas keliling dan ambulance maupun kendaraan pribadi);
  - c. biaya transportasi mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal;
  - d. biaya petugas kesehatan pendamping jika perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam dan atau letak geografis yang ditempuh sulit,
  - e. biaya petugas kesehatan pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang berlaku.

- (2) Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. biaya sewa rumah termasuk petugas kebersihan, langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan (tidak diperuntukan honor petugas kebersihan) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. biaya makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
- (3) Dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit bagi ibu hamil dengan faktor risiko/komplikasi atas indikasi medis;
  - b. Pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit bagi ibu hamil dengan faktor risiko/komplikasi atas indikasi medis;
  - c. Pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal, persalinan komplikasi, ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan *Mola Hidatidosa*, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan dan kasus kebidanan lainnya;
  - d. Skrining COVID-19 (pemeriksaan darah/rapid test) pada ibu hamil sebelum persalinan;
  - e. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
  - f. Pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
  - g. Ibu nifas dengan komplikasi jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;
  - h. Pelayanan bayi baru lahir normal maupun komplikasi dari ibu pengguna Jampersal;
  - i. Bayi baru lahir yang sudah pulang dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali dapat dibiayai jampersal sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari, jika masih memerlukan perawatan lanjutan setelah 28 (dua puluh delapan) hari maka harus dicari sumber pembiayaan di luar jampersal;
  - j. Besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN yang telah ditetapkan;
  - k. Lamanya perawatan untuk ibu nifas maksimal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca bersalin dan untuk *neonatal* sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari;



## Pasal 7

Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk:

- a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lain.
- b. membayar klaim jampersal tahun sebelumnya;
- c. untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi, membangun RTK dan membeli furniture RTK.

BAB IV  
KRITERIA RTK

## Pasal 8

Kriteria RTK, meliputi :

- a. rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
- b. merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa (bukan ruangan fasyankes, hotel atau penginapan);
- c. RTK dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa uang sewa;
- d. lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasyankes kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
- e. sewa RTK sesuai kebutuhan di dekat faskes yang kompeten yang ditetapkan sebagai rujukan dalam rangka mendekatkan akses ibu hamil/nifas/BBL risiko tinggi dengan komplikasi, sebelum dan/atau setelah persalinan;
- f. RTK dapat disediakan didekat fasyankes rujukan di luar wilayah;
- g. waktu tempuh RTK ke fasyankes tidak lebih dari 30 menit; dan
- h. pada RTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga.

BAB V  
SASARAN PENERIMA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu  
Sasaran Penerima

## Pasal 9

- (1) Sasaran Penerima Jampersal yaitu :
  - a. ibu hamil dengan faktor resiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
  - b. ibu hamil yang akan bersalin;
  - c. ibu nifas dengan faktor resiko atau komplikasi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan;
  - d. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
  - e. petugas kesehatan pendamping rujukan.



- (2) Persyaratan sasaran Penerima Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain;
  - b. ibu hamil yang memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah; dan
  - c. ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain;
  - d. ibu hamil yang memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah; dan
  - e. khusus untuk SHK, bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN.

#### Pasal 10

Penerima Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan bagi yang sudah tidak mampu membayar JKN mandiri dan sudah tidak terdaftar di BPJS (karena pemutusan hubungan kerja atau kehilangan penghasilan) yang dibuktikan dengan surat keterangan pemutusan kerja dari perusahaan.

#### Pasal 11

Penerima manfaat dan pemberi pelayanan jampersal yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan tidak dijamin pembiayaannya.

### Bagian Kedua Persyaratan Pelayanan

#### Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh pelayanan, penerima manfaat Jampersal dapat mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dengan melengkapi:
1. Surat Keterangan dari Geuchik tentang status kependudukan;
  2. Surat Keterangan Tidak Mampu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya :
    1. pertolongan persalinan;
    2. pemeriksaan/perawatan ibu hamil risiko tinggi;
    3. komplikasi pasca persalinan;
    4. perawatan nifas dan bayi baru lahir atas indikasi medis; dan
    5. pelayanan pra rujukan.
- (2) Tarif kelas yang diberlakukan kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri.

Bagian Ketiga  
Pemberi Layanan

Pasal 13

Pemberi layanan Jampersal yaitu :

- a. Puskesmas dan Puskesmas mampu PONEB; dan
- b. Rumah sakit dalam wilayah dan di luar wilayah Kabupaten Aceh Utara yang melaksanakan Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 14

Pemberi layanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib:

- a. mempunyai surat izin praktik dan atau izin operasional;
- b. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. bersedia dibayar dengan cara klaim setelah melalui verifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal;
- d. mematuhi waktu pengajuan klaim yang telah disepakati; dan
- e. memenuhi persyaratan klaim.

BAB VI

PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

Bagian Kesatu  
Pengajuan Klaim

Pasal 15

Persyaratan pengajuan klaim untuk:

- a. Biaya transport melampirkan:
  1. Keterangan rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit di lengkapi Stempel, tanda tangan dan nama jelas karyawan yang bertugas pada lembar balik rujukan;
  2. apabila terdapat lebih dari 2 (dua) Fasilitas Kesehatan pada saat pasien dirujuk, maka Fasilitas Kesehatan/terjauh yg menjadi pertimbangan pengajuan klaim;
  3. melampirkan Surat keterangan Geuchik untuk rujukan dari rumah pasien ke FKTP/RTK yang dilaksanakan oleh Bidan dan Kader Pendamping.
  4. Rujukan dan FKTP/RTK ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan oleh tenaga kesehatan/FKTP termasuk didalamnya rujukan dari puskesmas/bidan praktek ke puskesmas mampu PONEB; dan
  5. Surat Keterangan Tidak Mampu untuk pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit ditandatangani oleh Geuchik
- b. Penggantian biaya pelayanan melampirkan:
  1. Surat rujukan, kecuali untuk kegawat darurat dan pasien langsung ke faskes yang dikuatkan dengan keterangan gawat darurat dari Rumah Sakit;



2. Surat Keterangan tidak mampu ditandatangani oleh Geuchik untuk pelayanan yang dilakukan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
  3. Surat Keterangan Domisili untuk pelayanan persalinan dibuat dari Geuchik tempat domisili terakhir; dan
  4. Resume/catatan pelayanan menggunakan format yang berlaku.
- c. Sewa RTK sebagai berikut:
1. Perjanjian kontrak rumah, Pejabat Pembuat Komitmen dengan pemilik rumah yang mencantumkan:
    - a. pernyataan bahwa akan digunakan sebagai RTK;
    - b. alamat rumah;
    - c. jangka waktu penggunaan; dan
    - d. harga kontrak;
  2. Perjanjian kontrak diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan;
  3. Kwitansi penerimaan uang oleh pemilik rumah; dan
  4. Foto rumah yang digunakan sebagai RTK.
- d. Operasional RTK meliputi:
1. Makan minum:
    - a. Faktur pembelian makanan;
    - b. identitas ibu hamil/bersalin
    - c. daftar keberadaan pasien di RTK ;
  2. Biaya listrik meliputi Kwitansi/tanda bukti pembayaran rekening listrik/pembelian pulsa listrik.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Jampersal pada Puskesmas mencatat bukti-bukti permohonan klaim dalam bentuk rekapitulasi klaim yang ditandatangani oleh pemohon klaim menggunakan format yang terpisah untuk biaya :
  - a. Rujukan;
  - b. Pelayanan; dan
  - c. sewa dan operasional RTK.
- (2) Format klaim yang sudah lengkap diisi beserta bukti-bukti persyaratan klaim diajukan oleh petugas Jampersal Puskesmas ke Dinas Kesehatan.
- (3) Setelah diverifikasi berkas diajukan ke Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan ke Bagian Keuangan.
- (4) Klaim biaya pelayanan dari Rumah Sakit langsung ditujukan kepada Tim Pengelola Jampersal di Dinas Kesehatan.
- (5) Pengajuan klaim disampaikan paling lambat pada tanggal 25 setiap bulannya dan mencantumkan nomor rekening bank yang dimiliki fasilitas kesehatan dengan biaya transfer dibebankan pada fasilitas kesehatan penerima.

Bagian Kedua  
Pembayaran Klaim  
Pasal 17

- (1) Pembayaran klaim akan dilaksanakan setelah verifikasi administratif oleh Tim Pengelola Jampersal.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh Bendahara melalui transfer ke rekening bank.
- (3) Pembayaran klaim rujukan untuk tenaga kesehatan dan supir dibayarkan tunai masing-masing. dan untuk pendamping akan dibayarkan melalui tenaga kesehatan yang merujuk saat itu.
- (4) Mekanisme pengelolaan hasil klaim di pelayanan puskesmas dan Puskesmas (mampu) PONEB dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penerima manfaat jampersal telah melewati batas waktu anggaran tahun berjalan maka klaim di bayarkan dengan mengajukan Ganti Uang (GU) Nihil

Pasal 18

Pelayanan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KEBIJAKAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

- (1) Semua kegiatan pelayanan Jampersal tarif dihitung berdasarkan per unit layanan;
- (2) Dalam perhitungan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan;
  - a. pengembangan layanan;
  - b. kebutuhan, daya beli masyarakat; dan
  - c. asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 20

- (1) Pembayaran klaim Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibayar sejak bulan Januari 2021.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Jampersal tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
EVALUASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN  
PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan di lapangan, dan pencapaian keberhasilan program Jampersal, Tim Pengelola Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melakukan evaluasi.



- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam rangka evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan Jampersal di Kabupaten Aceh Utara Tim Jampersal melakukan pencatatan dan pelaporan.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengawasan  
Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan Jampersal dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi Tim pengelola Jampersal Kabupaten Aceh Utara

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Pelaporan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jampersal kepada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan secara periodik setiap triwulan.
- (2) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara menyampaikan laporan pemanfaatan RTK kepada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang dilaksanakan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 3 Mei 2021 M  
21 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,  
  
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon.  
pada tanggal 3 Mei 2021 M  
21 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA  
  
MURTALA



TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

NO	KEGIATAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	BIAYA LISTRIK RUMAH TUNGGU KELAHIRAN		
1	RTK Kabupaten	300.000	Dibayar perbulan sesuai dengan jumlah pemakaian di tercantum pada kwitansi/ bukti (struk) pembayaran rekening listrik/ pembelian pulsa listrik (tidak melebihi jumlah tarif yang telah ditetapkan)
2	RTK Babah Buloh	150.000	
3	RTK Baktya	150.000	
4	RTK Baktya Barat	250.000	
5	RTK Banda Baro	150.000	
6	RTK Dewantara	300.000	
7	RTK Geureudong Pase	150.000	
8	RTK Kuta Makmur	150.000	
9	RTK Langkahan	150.000	
10	RTK Lhoksukon	250.000	
11	RTK Matangkuli	150.000	
12	RTK Meurah Mulia	200.000	
13	RTK Nisam	150.000	
14	RTK Nisam Antara	150.000	
15	RTK Paya Bakong	150.000	
16	RTK Sawang	150.000	
17	RTK Seunuddon	200.000	
18	RTK Simpang Tiga	250.000	
19	RTK Tanah Jambo Aye	300.000	
20	RTK Tanah Luas	200.000	
21	RTK Pirak Timu	150.000	
22	RTK Samudera	250.000	
23	RTK Lhok Beuringen	200.000	
24	RTK Cot Girek	200.000	
B	SEWA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN		
1	RTK Kabupaten	35.000.000	Sewa rumah sudah termasuk biaya sewa furniture, alat rumah tangga alat kebersihan dan air selama 1 (satu) tahun
2	RTK Babah Buloh	12.000.000	
3	RTK Baktya	15.000.000	
4	RTK Baktya Barat	15.000.000	
5	RTK Banda Baro	12.000.000	
6	RTK Dewantara	16.000.000	
7	RTK Geureudong Pase	15.000.000	
8	RTK Kuta Makmur	12.000.000	
9	RTK Langkahan	12.000.000	
10	RTK Lhoksukon	16.000.000	
11	RTK Matangkuli	12.000.000	
12	RTK Meurah Mulia	11.000.000	
13	RTK Nisam	12.000.000	
14	RTK Nisam Antara	15.000.000	
15	RTK Paya Bakong	11.000.000	
16	RTK Sawang	15.000.000	
17	RTK Seunuddon	12.000.000	
18	RTK Simpang Tiga	12.000.000	
19	RTK Tanah Jambo Aye	20.000.000	
20	RTK Tanah Luas	12.000.000	
21	RTK Pirak Timu	11.000.000	
22	RTK Samudera	20.000.000	
23	RTK Lhok Beuringen	12.000.000	
24	RTK Cot Girek	12.000.000	
C	MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN, PENDAMPING PASIEN DAN PENDAMPING DI RTK		
	Makanan dan minuman di berikan 3 kali dalam sehari untuk 3 orang terdiri dari 1 pasien, 1 pendampin pasien dan 1 pendamping RTK untuk masing-masing RTK sebesar Rp.26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) /kotak atau bungkus		
D	SEWA KENDARAAN UNTUK ANTAR JEMPUT PASIEN DARI RTK/PUSKESMAS KE RS ATAU SEBALIKNYA		
1	Babah Buloh - Rumah Sakit Kabupaten	774.000	Sewa Kendaraan sudah termasuk sewa Mobil,BBM, jasa supir dan dan Bidan Pendamping setiap 1 (satu) kali perjalanan
2	Baktya - Rumah Sakit Kabupaten	786.000	
3	Baktya Barat - Rumah Sakit Kabupaten	768.000	
4	Banda Baro - Rumah Sakit Kabupaten	702.000	
5	Dewantara - Rumah Sakit Kabupaten	684.000	
6	Geureudong Pase - Rumah Sakit Kabupaten	666.000	



TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

NO	KEGIATAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	BIAYA LISTRIK RUMAH TUNGGU KELAHIRAN		
1	RTK Kabupaten	300.000	Dibayar perbulan sesuai dengan jumlah pemakaian di tercantum pada kwitansi/ bukti (struk) pembayaran rekening listrik/ pembelian pulsa listrik (tidak melebihi jumlah tarif yang telah ditetapkan)
2	RTK Babah Buloh	150.000	
3	RTK Baktya	150.000	
4	RTK Baktya Barat	250.000	
5	RTK Banda Baro	150.000	
6	RTK Dewantara	300.000	
7	RTK Geureudong Pase	150.000	
8	RTK Kuta Makmur	150.000	
9	RTK Langkahan	150.000	
10	RTK Lhoksukon	250.000	
11	RTK Matangkuli	150.000	
12	RTK Meurah Mulia	200.000	
13	RTK Nisam	150.000	
14	RTK Nisam Antara	150.000	
15	RTK Paya Bakong	150.000	
16	RTK Sawang	150.000	
17	RTK Seunuddon	200.000	
18	RTK Simpang Tiga	250.000	
19	RTK Tanah Jambo Aye	300.000	
20	RTK Tanah Luas	200.000	
21	RTK Pirak Timu	150.000	
22	RTK Samudera	250.000	
23	RTK Lhok Beuringen	200.000	
24	RTK Cot Girek	200.000	
B	SEWA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN		
1	RTK Kabupaten	35.000.000	Sewa rumah sudah termasuk biaya sewa furniture, alat rumah tangga alat kebersihan dan air selama 1 (satu) tahun
2	RTK Babah Buloh	12.000.000	
3	RTK Baktya	15.000.000	
4	RTK Baktya Barat	15.000.000	
5	RTK Banda Baro	12.000.000	
6	RTK Dewantara	16.000.000	
7	RTK Geureudong Pase	15.000.000	
8	RTK Kuta Makmur	12.000.000	
9	RTK Langkahan	12.000.000	
10	RTK Lhoksukon	16.000.000	
11	RTK Matangkuli	12.000.000	
12	RTK Meurah Mulia	11.000.000	
13	RTK Nisam	12.000.000	
14	RTK Nisam Antara	15.000.000	
15	RTK Paya Bakong	11.000.000	
16	RTK Sawang	15.000.000	
17	RTK Seunuddon	12.000.000	
18	RTK Simpang Tiga	12.000.000	
19	RTK Tanah Jambo Aye	20.000.000	
20	RTK Tanah Luas	12.000.000	
21	RTK Pirak Timu	11.000.000	
22	RTK Samudera	20.000.000	
23	RTK Lhok Beuringen	12.000.000	
24	RTK Cot Girek	12.000.000	
C	MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN, PENDAMPING PASIEN DAN PENDAMPING DI RTK		
	Makanan dan minuman di berikan 3 kali dalam sehari untuk 3 orang terdiri dari 1 pasien, 1 pendampin pasien dan 1 pendamping RTK untuk masing-masing RTK sebesar Rp.26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) /kotak atau bungkus		
D	SEWA KENDARAAN UNTUK ANTAR JEMPUT PASIEN DARI RTK/PUSKESMAS KE RS ATAU SEBALIKNYA		
1	Babah Buloh - Rumah Sakit Kabupaten	774.000	Sewa Kendaraan sudah termasuk sewa Mobil,BBM, jasa supir dan dan Bidan Pendamping setiap 1 (satu) kali perjalanan
2	Baktya - Rumah Sakit Kabupaten	786.000	
3	Baktya Barat - Rumah Sakit Kabupaten	768.000	
4	Banda Baro - Rumah Sakit Kabupaten	702.000	
5	Dewantara - Rumah Sakit Kabupaten	684.000	
6	Geureudong Pase - Rumah Sakit Kabupaten	666.000	



7	Kuta Makmur - Rumah Sakit Kabupaten	618.000	Sewa Kendaraan sudah termasuk sewa Mobil,BBM, jasa supir dan dan Bidan Pendamping setiap 1 (satu) kali perjalanan
8	Langkahan - Rumah Sakit Kabupaten	1.000.000	
9	Lhoksukon - Rumah Sakit Kabupaten	714.000	
10	Matangkuli - Rumah Sakit Kabupaten	708.000	
11	Meurah Mulia - Rumah Sakit Kabupaten	642.000	
12	Nisam - Rumah Sakit Kabupaten	865.000	
13	Nisam Antara - Rumah Sakit Kabupaten	786.000	
14	Paya Bakong - Rumah Sakit Kabupaten	750.000	
15	Sawang - Rumah Sakit Kabupaten	774.000	
16	Seunuddon - Rumah Sakit Kabupaten	864.000	
17	Simpang Tiga - Rumah Sakit Kabupaten	942.000	
18	Tanah Jambo Aye - Rumah Sakit Kabupaten	852.000	
19	Tanah Luas - Rumah Sakit Kabupaten	654.000	
20	Pirak Timu - Rumah Sakit Kabupaten	780.000	
21	Samudera - Rumah Sakit Kabupaten	600.000	
22	Lhok Beuringen - Rumah Sakit Kabupaten	852.000	
23	Cot Girek - Rumah Sakit Kabupaten	798.000	
24	Blang Glumpang - Rumah Sakit Kabupaten	924.000	
25	Tanah Pasir - Rumah Sakit Kabupaten	630.000	
26	Lapang - Rumah Sakit Kabupaten	744.000	
27	Muara Batu - Rumah Sakit Kabupaten	702.000	
28	Simpang Kramat - Rumah Sakit Kabupaten	612.000	
29	Buket Hagu - Rumah Sakit Kabupaten	792.000	
30	Syamtalira Bayu - Rumah Sakit Kabupaten	588.000	
31	Nibong - Rumah Sakit Kabupaten	636.000	
32	Syamtalira Aron - Rumah Sakit Kabupaten	612.000	

E	BIAYA TRANSPORTASI RUJUKAN MENJEMPUT DAN MENGANTAR PASIEN DARI RUMAH KE RTK PUSKESMAS		
	Biaya transpot lokal dalam Kecamatan (PP)	2136 orang/hari x Rp 50.000	
F	DUKUNGAN BIAYA PERSALINAN		
1	Biaya persalinan Normal untuk Pasien yang tidak mempunyai Dokumen Kependudukan dan Jaminan Kesehatan	45 orang x RP. 700.000	
2	Biaya ANC ibu hamil tidak memiliki Dokumen Kependudukan dan Jaminan Kesehatan	200 kali pelayanan x RP. 50.000	
3	Biaya Persalinan Resti dengan tindakan pasien yang tidak punya Kependudukan dan Jaminan Kesehatan	360.000.000 setahun selama	Di bayarkan sesuai dengan tarif Rumah Sakit kelas III atau tarif penerima bantuan Iuran (PBI)
4	Biaya PNC ibu Nifas tidak Memiliki Dokumen Kependudukan dan Jaminan Kesehatan	90 kali pelayanan x RP 25.000	
5	Biaya Perawatan Neonatal yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan dan Jaminan Kesehatan	240.000.000 setahun selama	Di bayarkan sesuai dengan tarif Rumah Sakit kelas III atau tarif penerima bantuan Iuran (PBI)
6	Biaya Perawatan ibu hamil/nifas yang mengalami Komplikasi di Rumah Sakit yang tidak Memiliki Dokumen Kependudukan dan Jaminan Kesehatan	57.310.000 setahun selama	Di bayarkan sesuai dengan tarif Rumah Sakit kelas III atau tarif penerima bantuan Iuran (PBI)
G	KEBUTUHAN BBM RUJUKAN DAN MENGANTAR PULANG PASIEN DENGAN AMBULANCE		
1	RTK Babah Buloh	264.000	Dibayarkan sesuai dengan jumlah/jenis BBM yang digunakan berdasarkan kwitansi/ bukti (struk) (tidak melebihi jumlah tarif yang telah ditetapkan) setiap 1 (satu) kali nerialanan
2	RTK Baktya	276.000	
3	RTK Baktya Barat	258.000	
4	RTK Banda Baro	192.000	
5	RTK Dewantara	150.000	
6	RTK Geureudong Pase	156.000	
7	RTK Kuta Makmur	108.000	
8	RTK Langkahan	498.000	
9	RTK Lhoksukon	204.000	
10	RTK Matangkuli	198.000	



11	RTK Meurah Mulia	132.000	Dibayarkan sesuai dengan jumlah/jenis BBM yang digunakan berdasarkan kwitansi/ bukti (struk) (tidak melebihi jumlah tarif yang telah ditetapkan) setiap 1 (satu) kali perjalanan
12	RTK Nisam	354.000	
13	RTK Nisam Antara	276.000	
14	RTK Paya Bakong	240.000	
15	RTK Sawang	264.000	
16	RTK Seunuddon	354.000	
17	RTK Simpang Tiga	432.000	
18	RTK Tanah Jambo Aye	342.000	
19	RTK Tanah Luas	144.000	
20	RTK Pirak Timu	270.000	
21	RTK Samudera	90.000	
22	RTK Lhok Beuringen	342.000	
23	RTK Cot Girek	288.000	
24	Blang Glumpang	414.000	
25	Tanah Pasir	120.000	
26	Lapang	234.000	
27	Muara Batu	192.000	
28	Simpang Keuramat	102.000	
29	Buket Hagu	282.000	
30	Syamtalira Bayu	78.000	
31	Nibong	126.000	
32	Syamtalira Aron	102.000	
H	SPPD DALAM DAERAH MENGANTAR DAN MENJEMPUT PASIEN DARI RTK/PUSKESMAS KE RS DAN SEBALIKNYA		
1	Biaya Perjalanan dinas dalam daerah petugas mengantar dan menjemput pasien	105.000 x 2 orang x 2.136 pasien	75% dari harga SPPD 140.000



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB